



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 144 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan pelaksanaan program adiwiyata, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015


BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015










**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 991

SOP PELAKSANAAN PROGRAM ADIWIYATA

No.	AKTIVITAS					MUTU BAKU		
		Kabid	Kasubid	Pelaksana	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Memberikan arahan tentang sekolah yang mendapatkan SK Bupati Tanah Laut					buku tulis,pulpen,data sekolah	10 menit	Pengarahan lokasi yang akan dikerjakan
2	Menyiapkan surat dan bahan pembinaan Program Adiwiyata yang diperlukan					buku tulis,pulpen,data daerah titik pantau	5 menit	Pengarahan serta pelaksanaan Surat Keputusan Bupati
3	Melakukan pembinaan sekolah yang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut dan menyebarkan persyaratan menjadi sekolah Adiwiyata					Kendaraan R4, kamera, buku tulis,pulpen,data sekolah titik pantau	3 Bulan	Terciptanya Lingkungan yang bersih dan indah, komposting dan bank sampah
4	Menyusun Laporan Kegiatan Sekolah menjadi Sekolah Adiwiyata					Komputer, Printer, ATK	1 Bulan	Terkumpul Isian Non Fisik Adiwiyata dari Sekolah terkait
5	Melaporkan kepada Kasubid Pengembangan Kapasitas dan Peran Masyarakat					Dokumen Sekolah Adiwiyata	15 menit	Dokumen sekolah Adiwiyata
6	Menyerahkan isian sekolah adiwiyata yang telah diisi oleh SKPD terkait, apabila masih terdapat bagian yang belum diisi maka koordinator isian adiwiyata wajib mengkoordinasikan kembali kepada Sekolah terkait					laporan hasil pekerjaan	5 menit	Terlaksananya pembuatan Dokumen Sekolah Adiwiyata
7	Melakukan monitoring Terhadap lokasi yang sudah di lakukan pembinaan ,apabila masih terdapat bagian yang belum memahami program adiwiyata maka koordinator adiwiyata wajib mengkoordinasikan kembali kepada kepala sekolah untuk melaksanakan Program Adiwiyata di sekolahnya masing-masing					Kendaraan R4	30 menit	Terpantaunya sekolah yang melaksanakan Program Adiwiyata secara sungguh-sungguh
8	Melaporkan hasil Isian sekolah adiwiyata kepada kepala badan					laporan hasil pekerjaan	5 menit	laporan pekerjaan telah dilaksanakan
9	Menerima dan memberikan persetujuan bahwa pekerjaan pembuatan dokumen sekolah adiwiyata telah selesai					Bahan Data Tapkin unsur organisasi	10 menit	Dokumen Isian sekolah adiwiyata Kabupaten Tanah Laut

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH